



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Murninah binti M. Ali, NIK: 6112014503510003, Tempat/tanggal lahir: Mempawah, 05 Maret 1951, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jln. Adisucipto KM 9,2 Rt 005 Rw 007 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; **Pemohon I**;

Elmiyati binti Hasyim, NIK: 6102014101680006, Tempat/tanggal lahir: Mempawah, 01 Januari 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat: Jln, Daeng Manambon Gg. M. Thahir, Rt 004 Rw 002 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; **Pemohon II**;

Hijrah Saputra bin Jie Hon Fo, NIK 6112012505830016 Tempat/tanggal lahir Pontianak, 25 Mei 1983, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jln. Adisucipto KM 9,2 Rt 005 Rw 007 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, **Pemohon III**; selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut para Pemohon dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dedy Mulyadi, S.H., advokat/pengacara, yang berkantor di dari Jln. Baburrahman no 13 Rt 014 Rw 007 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Pengadilan Agama Mempawah Nomor
10/SKU/P/IV/2023/PA.Mpw; **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hasyim bin Abdullah telah melangsungkan pernikahan dengan istri yang bernama Muminah binti M. Ali pada tanggal 2 Juni 1966 berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah No : 91315/67 tertanggal 2 Juni 1966;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Hasyim bin Abdullah dan Muminah binti M. Ali hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari pernikahan Hasyim bin Abdullah dan Muminah binti M. Ali telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elmiyati binti Hasyim, Tempat/tanggal lahir di Mempawah, pada tanggal 01 Januari 1968 (**Pemohon II**);
4. Bahwa Hasyim bin Abdullah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Agustus 2015 di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.2/101/Pem. yang dikeluarkan oleh kantor Desa Parit Baru pada tanggal 11 Agustus 2015;
5. Bahwa semasa hidupnya Hasyim bin Abdullah ada memiliki anak angkat yang bernama Hijrah Saputra bin Jie Hon Fo (almarhum) dan ibunya bernama Liu Sin Fa (masih hidup) sekarang tinggal di Jakarta., **Hijrah Saputra** di lahirkan di Pontianak, pada tanggal 25 Mei 1983 (**Pemohon III**);

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw



6. Bahwa semasa hidupnya Hasyim bin Abdullah tidak pernah menikah dengan wanita selain Murninah binti M. Ali (**Pemohon I**);
7. Bahwa Hasyim bin Abdullah meninggalkan ahli waris yang masih hidup dan semuanya beragama Islam sampai sekarang adalah sebagai berikut:
 - a.Murninah binti M. Ali (istri)/**Pemohon I**;
 - b.Elmiyati binti Hasyim (anak perempuan kandung)/**Pemohon II**;
8. Bahwa sejak meninggalnya Hasyim bin Abdullah sampai sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
9. Bahwa semasa hidupnya Hasyim bin Abdullah tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang menjadi tanggungan ahli waris;
10. Bahwa Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
11. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik waris sertifikat yang atas nama Hasyim bin Abdullah, pembuatan akta kematian dan juga untuk berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Menetapkan ahli waris dari almarhum Hasyim bin Abdullah sebagai berikut:
 - 2.1Murninah binti M. Ali (istri);
 - 2.2Elmiyati binti Hasyim (anak perempuan kandung);
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap di persidangan dan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon III menyatakan dan mengakui bukan anak kandung dari pasangan suami isteri (almarhum Hasyim bin Abdullah dan Muminah binti M. Ali) melainkan anak yang diasuh dan didik sejak buaian hingga sekarang oleh karenanya Pemohon III mengundurkan diri dari perkara aquo sebagai pihak yang berkepentingan demikian juga dengan Pemohon I yang tidak bisa hadir dan datang di Pengadilan dikarenakan kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan dan Pemohon I menitipkan serta menyampaikan surat kepada Hakim yang pada pokoknya mencabut kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II dan kuasa hukum menyatakan mencabut perkara dengan pertimbangan kondisi Pemohon I dan terjadi kesalahpahaman antara Pemohon I dengan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh para Pihak tersebut, Hakim menerima dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasyim bin Abdullah;

Menimbang, bahwa kehendak para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa perihal pengakuan Pemohon III bukan anak kandung dan menyatakan mengundurkan diri dari perkara ini, dapat diterima;

Menimbang bahwa perihal pencabutan kuasa dari Pemohon I terhadap kuasa hukum yang disampaikan oleh Pemohon III, Hakim menilai tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon II melalui kuasanya mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Achmad syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafie, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)